



P E N E T A P A N

Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Perwalian antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX lahir di Libungo, 24 Oktober 1978, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Dengan ini mengajukan Perwalian terhadap anak dibawah umur yang bernama:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir di Gorontalo, 15 Juni 2009, Pendidikan terakhir belum tamat SD, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo;

Pengadilan Agama Suwawa tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Desember 2021 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 436/Pdt.P/2021/PA.Sww, tanggal 01 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai Adapun alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Februari 2008, telah menikah seorang laki-laki bernama Usman Radjak dengan seorang perempuan bernama Lazmi Yuniarti Tanea. Dalam pernikahan tersebut telah di

Hal. 1 dari 11 Hal. Put. No 213/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karuniai 1 orang anak bernama **Diva Walaslatul Radjak Binti Usman Radjak**, Umur 12 tahun, lahir di Gorontalo, 15 Juni 2009;

2. Bahwa orang tua dari keponakan Pemohon yang bernama;

- Lazmi Yuniarti Tanea telah bercerai dengan Usman Radjak, di Pengadilan Agama Gorontalo pada tanggal 21 April 2016 berdasarkan Akta Cerai dengan Nomor 224/AC/2016/PA.Gtlo. Usman Radjak telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 03 September 2021 sesuai dengan Akta Kematian dengan nomor: 7503-KM-26102021-0003 tanggal 26 Oktober 2021;

3. Bahwa Pemohon merupakan kakak kandung dari Almarhum Usman Radjak dan juga merupakan paman dari Diva Walaslatul Radjak Binti Usman Radjak;

4. Bahwa pengajuan permohonan perwalian anak ini, bertujuan untuk mengurus proses pencairan dana santunan BPJS Ketenagakerjaan atas nama Alm. Usman Radjak yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup anak tersebut. Namun dikarenakan keponakan Pemohon tersebut masih dibawah umur dan status pernikahan dari Alm Usman Radjak dan Lazmi Yuniarti Tanea telah bercerai sebelum almarhum meninggal dunia, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Suwawa untuk bertindak sebagai Wali dari keponakan kandung Pemohon guna memenuhi ketentuan dari BPJS Ketenagakerjaan;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq.Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :
Primair:

Hal. 2 dari 11 Hal. Put. No 213/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari keponakan Pemohon yang masih dibawah umur bernama :
 - XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Umur 12 tahun, lahir di Gorontalo, 15 Juni 2009;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara menurut hukum:

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis telah memberikan pandangan kepada Pemohon tentang tugas dan tanggung jawab sebagai wali, namun Pemohon tetap akan meneruskan permohonannya tersebut, lalu dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya majelis hakim menghadirkan anak yang dimohonkan perwalian dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Paman dari anak yang dimohonkan perwalian bernama Yakub Radjak;
- Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengajukan perwalian kepada dari anak yang dimohonkan perwalian yang belum cukup umur;
- Bahwa Perwalian dipergunakan Pemohon untuk mengurus hak-hak almarhum ayah kandung dari anak yang dimohonkan perwalian yang telah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung bernama Usman Radjak;

Hal. 3 dari 11 Hal. Put. No 213/Pdt.P/2021/PA.Sww



3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Usman Radjak nomor 7503-KM-26102021-0003 tanggal 26 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Darwis Tanea nomor 7503122812070019 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4

5. Fotokopi Akta Cerai nomor 224/AC/2016/PA.Gtlo tanggal 21 April 2016 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5.

6. Saksi-saksi

Saksi 1, **Nurmin Kamumu binti Nangi Kamumu**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Libungo, Kecamatan Suwawa Selatan, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yakub Radjak;
- Bahwa saksi kenal anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan Keponakan Pemohon yang saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Usman Radjak dan Lazmi Yuniarti Tanea yang merupakan anak kandung saya sendiri;
- Bahwa Ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Ibu kandung anak tersebut telah bercerai dengan ayah kandungnya pada tahun 2016 dan saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 11 Hal. Put. No 213/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut setelah perceraian adalah ayah kandung anak tersebut;
- Bahwa yang merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut setelah ayah kandungnya meninggal dunia adalah Pemohon dan saya sendiri;
- Bahwa anak tersebut tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa perlakuan Pemohon terhadap anak tersebut selama ini baik, bertanggung jawab dan Pemohon sangat sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk menjadi wali anak tersebut guna mengurus administrasi pencairan dana BPJS ketenagakerjaan atas nama Alm. Usman Radjak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon mengajukan perwalian atas kedua anak tersebut;

Saksi 2, **Lazmi Yuniarti Tanea binti Darwis Tanea**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Desa Buhu, Kecamatan Talaga Jaya, Kabupaten Gorontalo, di bawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Yakub Radjak;
- Bahwa saksi kenal anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang merupakan Keponakan Pemohon yang saat ini tinggal dengan Pemohon;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut bernama Usman Radjak dan ibu kandung anak tersebut adalah saya sendiri, Kami telah bercerai pada tahun 2016 dan saksi telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa ayah kandung anak tersebut telah meninggal dunia karena sakit pada bulan Oktober 2021;
- Bahwa Ibu kandung anak tersebut telah bercerai dengan ayah kandungnya pada tahun 2016 dan saat ini telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa yang merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut setelah perceraian adalah ayah kandung anak tersebut;

Hal. 6 dari 11 Hal. Put. No 213/Pdt.P/2021/PA.Sww



- Bahwa yang merawat dan memenuhi kebutuhan anak tersebut setelah ayah kandungnya meninggal dunia adalah Pemohon dan saya sendiri;
- Bahwa anak tersebut tidak mempunyai saudara kandung;
- Bahwa perlakuan Pemohon terhadap anak tersebut selama ini baik, bertanggung jawab dan Pemohon sangat sayang kepada anak tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perwalian ini adalah untuk menjadi wali anak tersebut guna mengurus administrasi pencairan dana BPJS ketenagakerjaan atas nama Alm. Usman Radjak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan Pemohon mengajukan perwalian atas kedua anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi keterangan maupun bukti yang akan disampaikan serta menyatakan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dan mohon penatapan;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapya dicatat dalam Berita Acara Sidang, untuk meringkas penetapan ini Majelis menunjuk Berita Acara tersebut sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah Pemohon mengajukan permohonan perwalian ini untuk kepengurusan BPJS dari Alm. Usman Radjak, yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup anak tersebut. Namun dikarenakan Keponakan Pemohon tersebut masih dibawah umur, maka Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Suwawa untuk bertindak sebagai Wali dari Keponakan kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan utama adanya lembaga perwalian anak adalah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan anak bersangkutan baik menyangkut pribadinya maupun harta bendanya untuk kepentingan yang terbaik bagi anak tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 50

Hal. 7 dari 11 Hal. Put. No 213/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) serta Pasal 51 ayat (3) UU No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, namun dalam hal ini perwalian yang diajukan oleh Pemohon atas anak yang bernama Diva Walasiatul Radjak, hanya terbatas untuk kepengurusan BPJS dari Alm. Usman Radjak, yang akan digunakan untuk membiayai kebutuhan hidup anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) point ke-18 UU No.3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. penjelasan Pasal 33 ayat (2) UU No.23 Tahun 2002 tentang Peradilan Anak, permohonan perwalian anak bagi yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut lingkungan peradilan agama sehingga secara formal permohonan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa P.1 s/d P.5 dan dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti-bukti tersebut sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Hal. 8 dari 11 Hal. Put. No 213/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis dan keterangan kedua orang saksi serta keterangan Pemohon yang terkait satu sama lain terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah paman dari anak yang dimohonkan perwalian;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXberusia 12 tahun;
- Bahwa kedua orang tua dari anak yang dimohonkan perwalian telah bercerai;
- Bahwa perceraian kedua orang tua anak tersebut terjadi sebelum ayah anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa sejak orang tua dari Keponakan Pemohon meninggal dunia, Keponakan Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXtinggal dan diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa ayah dari XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXBin Usman Radjak telah meninggal dunia sedangkan ibu kandung dari anak tersebut telah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama ini XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXdiperlakukan baik oleh Pemohon;
- Bahwa permohonan ini dimaksud untuk kepengurusan BPJS dari Alm. Usman Radjak;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang diuraikan di atas, terbukti bahwa anak tersebut memang masih di bawah umur dan membutuhkan penetapan perwalian untuk kepengurusan BPJS dari Alm. Usman Radjak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa anak tersebut berusia 12 tahun dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, yang dimaksud oleh anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, maka majelis hakim berpendapat anak tersebut secara formil dapat diterima sebagai anak yang dimohonkan perwalian;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta yang diuraikan di atas Majelis menilai bahwa Pemohon dipandang cakap untuk mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai seorang wali dari anak tersebut sebagaimana

Hal. 9 dari 11 Hal. Put. No 213/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 51 ayat (3) dan ayat (5) jo. pasal 110 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan wali yang diajukan oleh Pemohon atas anak tersebut, selain sesuai dengan tujuan utama adanya lembaga perwalian anak seperti diuraikan di atas, juga sesuai dengan ketentuan pasal 51 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 js. pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukkan Wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk menjadi wali dari anak sebagaimana tercantum dalam petitum poin 1 dan 2 surat permohonannya tersebut, baik secara formil maupun materil telah memenuhi syarat sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak perempuan bernama **XX** berumur **12** tahun **06** bulan dibawah perwalian Pemohon (**Yakub Rajak binti Hamza Rajak**);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang

Hal. 10 dari 11 Hal. Put. No 213/Pdt.P/2021/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 08 Desember 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Ula 1443 Hijriyah. Oleh kami **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,M.H.** serta **SUNYOTO,S.H.I.,S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sartin Bakari, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,M.H.

REZZA HARYO NUGROHO, S.H.

SUNYOTO, S.H.I.,S.H.

Panitera Pengganti,

SARTIN BAKARI, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	60.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h : Rp 320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Put. No 213/Pdt.P/2021/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)